

**PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

AHMAD FAHMI
10340181

PEMBIMBING :

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**
- 2. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Dalam posisi persidangan perceraian, hakim berperan sebagai pihak yang akan memutuskan perkara sesuai dengan hukum. Hakim pun diharuskan mendengarkan keterangan atas kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg). Saat kedua pihak dipanggil di persidangan mereka mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga keputusan dihasilkan berdasarkan aturan hukum yang tepat. Namun seringkali ketidak-hadiran salah satu pihak menuntut hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Padahal putusan *verstek* ini pun merugikan kepentingan tergugat, karena tergugat dengan tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan yang dijatuhkan otomatis hanya mendengarkan keterangan salah satu pihak saja. Untuk itu dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, berdasar latar belakang tersebut fokus dan tujuan penelitian ini ialah: 1) Dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian di PA Yogyakarta. 2) mencari tahu faktor apa yang terlibat dalam putusan perceraian melalui *verstek* di PA Yogyakarta.

Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data informasinya diambil dan dikumpulkan dari lapangan. Termasuk dokumen-dokumen yang memuat masalah perceraian dengan putusan hakim melalui *verstek* yang diambil dari observasi kasus selama kurang lebih 6 bulan di PA Yogyakarta. Penelitian ini dikaji melalui suatu proses wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan serta pengalaman hakim untuk memperoleh obyektifitas hukum yang didukung dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dijadikan pertimbangan hakim di PA Yogyakarta secara hukum ialah karena tergugat telah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-datangannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah dan dibenarkan oleh Undang-Undang dan gugatan penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR dan pasal 126 HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*. Selain itu hakim PA Yogyakarta juga mengedepankan persoalan pembuktian dalam putusan *verstek*. Hakim selalu mempertimbangkannya, karena pembuktian ketidakhadiran tergugat merupakan syarat formil dalam persidangan dan bukti adalah hal yang penting peranannya menyangkut validitas dan prinsip utama dalam perkara perdata.

Dalam Faktor-faktor dijatuhkannya *verstek* di PA Yogyakarta juga dipengaruhi beberapa penyebab lainnya, yaitu: 1) Tergugat Tidak Hadir dan Tidak Mengirimkan Wakilnya; 2) Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat; 3) Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim oleh jurusita pengganti; 4) Faktor Tergugat yang tidak mengerti Beracara.

Kata kunci : Verstek, Cerai, Perceraian



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fahmi

NIM : 10340181

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 November 2017

Yang menyatakan



Ahmad Fahmi
NIM. 10340181



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fahmi

NIM : 10340181

Judul : **Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

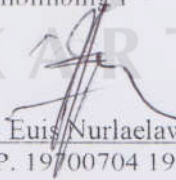
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 November 2017

Pembimbing I


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 10340181
Judul : **Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 November 2017

Pembimbing II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-567/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340181
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nuraelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 24 November 2017



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto:

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(B. J. Habibie)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan:

Puji syukur kulo aturaken dhumateng ngarsanipun Gusti Allah swt. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan khususipun kenikmatan iman lan islam, Sholawat soho salam ugi kulo aturaken dhumateng junjungan Nabi Agung Muhammad saw. Kulo aturaken anggitan ingkang prasojo kagem:

Bapak kulo ingkang kulo tresnani, lan wonten manah...

*“Asmanipun Ibu ingkang kulo sebat kapisanan. Lantaran kulo mangertos panjenengan ibu kulo lan kulo putro panjenengan”
(Bapak lan Ibu Zaenal Arifin)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak/ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum untuk pengalaman, ilmu, bimbingan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama masa studi.
8. Staf tata usaha fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum yang telah membantu penyusun dalam mengurus surat perijinan.
9. Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan ilmu kepada penyusun.
10. Dinas Perijinan Kota Yogyakarta atas ijin penelitian, ilmu dan informasi yang diberikan kepada penyusun.
11. Kedua orang tua tercinta atas dukungan moral maupun materiil, serta doa-doa yang senantiasa dipanjatkan.

12. Keluarga besar Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 atas bantuan dan dukungannya selama penyusun melakukan penelitian hingga penyusunan laporan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga mendapatkan balasan yang sempurna dan setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 10 November 2017

Penyusun



Ahmad Fahmi

NIM : 10340181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: VERSTEK DALAM HUKUM POSITIF	23
A. Putusan Verstek.....	23
B. Sebab Diputuskannya Verstek.....	28
C. Syarat-Syarat Hakim dalam Memutuskan Putusan Verstek	31

D. Hal yang menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan Verstek	33
D. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek	37
BAB III: GAMBARAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	41
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	41
B. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	48
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	50
D. Wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	53
E. Hak dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama	56
BAB IV: PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN	
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	67
A. Studi Kasus Putusan Verstek di PA Yogyakarta.....	70
1. No. 656/Pdt.G/2016/PA.YK	70
2. No. 105/Pdt.G/2017/PA.YK	73
3. No. 186/Pdt.G/2017/PA.YK	77
4. No. 116/Pdt.G/2017/PA.YK	80
5. No. 051/Pdt.G/2017/PA.YK	84
6. No. 097/Pdt.G/2017/PA.YK	87
7. No. 023/Pdt.G/2016/PA.YK	91
8. No. 058/Pdt.G/2016/PA.YK	95
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	99
C. Faktor-faktor Putusan Verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	103

D. Obyektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	
dalam Keputusan Verstek	106
E. Analisa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Verstek	110
BAB V : PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	122
RIWAYAT HIDUP	151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 telah disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau dalam istilah Islamnya adalah *mis\|a>qan gali>d\}a>* dan digunakan tidak semata secara horizontal, juga vertikal untuk mentaati peraturan Allah swt. Sekaligus sebagai wujud ibadah seorang hamba.¹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh al-Qur'an pada QS. Al-Rum ayat 21, namun keadaan rumah tangga kadang memaksa antara kedua pihak suami-istri dihadapkan pada permasalahan yang berakhir kepada perceraian.

Perceraian yang hadir di tengah-tengah rumah tangga tidak dapat dipungkiri bukanlah sebuah perkara yang mudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan bahkan dalam Islam disebutkan pula meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun hal itu merupakan salah satu hal yang tidak disukai Allah swt.² Dalam Islam perceraian dapat diperbolehkan jika kedua pihak telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk berdamai. Jika usaha ini telah dilaksanakan, namun keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, maka barulah Islam membolehkan kedua belah pihak tersebut untuk bercerai.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) hlm. 114

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 10

Perkara perceraian di negara ini berada di bawah payung Hukum Indonesia sekaligus Hukum Islam, dan telah secara formal masuk pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan secara Hukum Perdata perceraian berarti penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.³ Karena itu proses beracara yang mendukungnya mewajibkan jalan penyelesaian yang tuntas tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Dalam Hukum Islam sendiri pihak istri yang menghendaki perceraian dapat mengajukan tuntutan dengan istilah *khulu*,⁴ begitu juga sebaliknya pihak suami dapat mengajukan tuntutan pada istrinya dengan jalan *talak*.⁴ Di Indonesia kedua istilah tersebut disesuaikan, bila perceraian dikehendaki atas keinginan suami disebut dengan cerai talak dan bila atas pengajuan dan keinginan istri disebut dengan Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU. RI No. 3 tahun 2006).⁵ Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah karena ada putusan pengadilan.

Pengajuan perkara yang dilimpahkan pada pengadilan oleh salah satu pihak suami maupun istri menandakan bahwa perceraian dilakukan tanpa membedakan hak hukum setiap warga negara. Dengan asas tersebut kedua pihak yang berperkara hendaklah memudahkan proses jalan perkara dengan

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982) hlm. 42

⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 220.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006) hlm. 66 dan 69.

mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga keadilan yang diinginkan pun dapat tercapai dan selesai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum penegak keadilan diwajibkan untuk benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Hakim pun harus mengetahui dan paham betul hak-hak seseorang secara objektif yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah.⁶ Prinsip semua hadir dalam peradilan Islam setidaknya mengacu pada hadis Rasulullah saw.:⁷

عن علي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي
للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت
قاضيا بعد .

Arti: Dari Ali: Rasulullah saw. bersabda apabila dua belah pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutuskan hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Maka demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan. Ali kemudian berkata: tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu.

Dalam Pasal 28 UU RI tahun 1974 disebutkan bahwa masalah perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan agama. Dengan hal tersebut perceraian juga mensyaratkan proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan. Jika salah satu pihak tidak hadir secara resmi maka pihak pengadilan yang akan menangani untuk menyelesaikannya.

⁶ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill Co., 1985) hlm. 20

⁷ Abu Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001) juz 3, hlm. 63.

Hakim dalam persidangan perceraian dalam posisi ini berperan sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk memutuskan perkara sesuai aturan. Untuk itu hakim diharuskan mendengarkan keterangan atas kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg). Saat kedua pihak yang bersengketa dipanggil di muka sidang mereka mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga keputusan dihasilkan berdasarkan aturan hukum yang tepat.⁸ Namun seringkali ketidak-hadiran salah satu pihak menuntut hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dalam hal ketidak-hadiran inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan istilah *verstek*.⁹

Apabila salah satu pihak ada yang tidak hadir dalam persidangan, dengan berbagai sebab dan keadaannya, atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.¹⁰

Hal pokok yang hendak disasar melalui sistem *verstek* dalam hukum acara, yakni untuk mendorong para pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 th. 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 215

⁹ R. Supono, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980) hlm. 33.

¹⁰ Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 102-103.

kesewenangan.¹¹ Ada beberapa syarat terkait tentang putusan *verstek*, diantaranya ialah:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidak-hadirannya itu karena alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat memohon keputusan.

Dapat dikata bahwa sistem *verstek* dapat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian tersebut dirasa dalam taraf wajar ada pada tergugat disebabkan tindakannya yang tidak mentaati tata tertib beracara di Pengadilan, karena putusan ini hanya bisa dijatuhkan bila tergugat telah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek* pun tidak boleh dijalankan sebelum melewati 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR/ 152 R.Bg).¹²

Selain itu *verstek* dalam perkara perceraian juga memiliki pokok permasalahan lainnya pada hal pembuktian. Dimana Hukum Acara dapat dibagi pada dua hal: Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama dan dapat pula dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 383.

¹² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

Materi.¹³ Berdasarkan UU. RI No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama bahwa:

Hukum Acara berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹⁴

Bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan Peradilan Agama saja pada dasarnya peradilan agama tidak dapat mempraktekkan *verstek* sebab tak memiliki *verstekprocedure*.¹⁵ Maka putusan *verstek* pada perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum. Menurut Roihan A. Rasyid, boleh atau tidaknya memutus *verstek* yang berlaku di Peradilan Umum, yang juga diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama memperhatikan hal berikut:¹⁶

- a. Boleh atau tidaknya memutus *verstek* berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, artinya: sebelum pemanggilan yang patut dilakukan, belum boleh memutus *verstek*.
- b. Pemanggilan yang patut untuk Peradilan Agama dalam berbagai jenis perkara, tidak semua sama baik dalam caranya ataupun syaratnya.

Masalah Pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122, 388 dan pasal 390 HIR dan pasal 146, pasal 718 R.Bg serta pasal 26-28 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* ... hlm. 176.

¹⁴ Pengadilan Agama, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 54.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989) hlm. 51.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama...*, hlm. 104.

Islam. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi.
- b. Pemanggilan di luar wilayah yurisdiksi.
- c. Pemanggilan di luar negeri.
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib.

Sebagaimana yang disebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 Ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Tergugat atau termohon yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus secara *verstek*. Yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Cara praktiknya adalah: Pengadilan Agama buka sidang sesuai dengan hari/tanggal dalam surat panggilan pertama. Kepada penggugat yang hadir diberitahukan kapan langsung kapan sidang selanjutnya akan dilangsungkan dan kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi untuk yang kedua-kalinya dengan surat panggilan, kemudian sidang ditutup.¹⁸ Roihan A. Rasyid menambahkan bahwa Pengadilan Agama lebih-lebih mementingkan kebenaran materiil, hal ini dikarenakan bisa jadi panggilan pertama tidak sampai kepada tergugat. Maka sebelum dilangsungkannya putusan *verstek*

¹⁷ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 136-144.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama...*, hlm. 105.

untuk tetap melakukan pemanggilan yang kedua kalinya.¹⁹ Hal ini juga berada dalam pasal: 126-127 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang berbunyi:

Pengadilan Negeri, sebelum menjatuhkan putusan, dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada kedua kali datang menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada yang hadir, untuk siapa pemberitahuan ini berlaku seperti panggilan. Jika tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara diundur sampai ke hari persidangan lain, sedapat mungkin jangan lama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap putusan *verstek* khususnya terhadap perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini dilakukan sesuai dengan asas kesadaran hukum wanita yang terjamin akan hak-haknya yang telah sama menurut UU yang berlaku di Indonesia. Penelitian juga dikaji dengan menilik kebijaksanaan hakim sebagai pemberi kepastian hukum terhadap pemenuhan wanita sebagai warga negara mengenai.

Secara spesifik objek penelitian ini mengacu pada kasus cerai-gugat yang terjadi di PA Yogyakarta. Yaitu :

No.	Nomor Perkara
1	Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK
2	Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK
3	Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK
4	Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK
5	Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK
6	Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK
7	Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK
8	Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama...*, hlm. 105.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian melalui *verstek* pada Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apa faktor-faktor penyebab putusan *verstek* di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mencapai beberapa sasaran berikut:

1. Dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian melalui *verstek*.
2. Dapat menganalisa dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara *verstek* di Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Dapat mengetahui faktor-faktor yang terlibat dalam putusan perkara perceraian melalui *verstek*.

Disisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dilihat dari sisi teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam literatur Ilmu Hukum terkait dengan putusan *verstek* dalam perkara perceraian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dan dapat menambah wawasan praktisi, masyarakat umum maupun penulis pribadi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dalam kajian *verstek* pada dasarnya juga telah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Yardema Mulyani dengan skripsi yang berjudul “Putusan Perkara Perceraian (Studi atas Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Wonosari)” dalam skripsi ini Yardema fokus pada faktor-faktor penyebab yang menjadi alasan para pihak untuk tidak menghadiri proses persidangan, diantaranya adalah faktor-faktor berikut: Sulitnya akses transportasi ke Pengadilan Agama Wonosari, Alasan lemahnya perekonomian pihak tergugat, dan Absen ke persidangan akan lebih mempermudah proses perceraian para pihak.²⁰

Sedangkan mengenai literatur penelitian yang membahas mengenai *verstek* secara langsung. Setidaknya terdapat 2 kajian yakni oleh: 1) Muhammad Asnawi dengan judul: “Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Penelitian ini bukanlah penelitian seperti yang peneliti lakukan. Asnawi lebih condong melihat kajian dalam *petitum* sebagai agar hakim menyatakan putusan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta yang kemudian diputuskan melalui *verstek*. Dalam praktiknya hakim tidak mengabulkan semua gugatan. Termasuk pula tidak mengabulkan

²⁰ Yardema Mulyani, *Putusan Perkara Perceraian (Studi atas Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Wonosari)*, (Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2017.)

petitum yang menyatakan agar hakim melaksanakan putusan dahulu, walaupun terdapat perlawanan, banding dan kasasi. Dengan alasan hakim memerlukan pembuktian yang memiliki asas pembuktian yang menentukan, sedangkan ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan belum tentu menandakan bahwa pihak tergugat menerima bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Kekuatan alat bukti bisa menjadi tak terpenuhi untuk pembuktian hanya sebab tergugat yang tidak hadir.²¹

Dan 2) Alaik Khoirul Huda menyusun skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002”. Penelitian ini mengetengahkan tentang sebagian perkara perceraian yang terjadi di PA Kudus antara tahun 2000-2002 yang berjumlah 858 perkara. Penelitian ini memberikan contoh analisa kuantitatif dalam kajian Ilmu Hukum khususnya perkara Perceraian, penelitian Alaik menyatakan bahwa putusan melalui *verstek* dilakukan oleh hakim dengan cara mengkuifikasi kasus-kasus melalui fakta yang telah terbukti. Hakim telah menilai fakta-fakta yang telah diajukan dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan fakta atas kasus tersebut.²²

Permasalahan yang terkait pula dengan *verstek*, dapat dilihat pula judul “*Verzet* terhadap Putusan *Verstek* (Studi Putusan Gugat Cerai No.

²¹ Muhammad Asnawi, *Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)*, (Yogyakarta: FSH. UIN SUKA, 1997).

²² Alaik Khoirul Huda, “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002*”, (Yogyakarta: FSH UIN SUKA, 2009).

780/Pdt.G/2006/PA Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Kholiq. Kajian ini memaparkan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara yang disebabkan karena adanya upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Dalam memutus perkara *verzet* tersebut berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* kepada pengadilan agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR, maka perkara tersebut dapat diterima.²³

Dengan demikian beberapa kajian yang telah dilakukan memiliki objek dan kecenderungan penelitian yang berbeda dari apa yang hendak dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan kepastian hukum bagi mereka.²⁴

²³ Muhammad Kholiq, *Verzet terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai No. 780/Pdt.G/2006/PA Smn)*” (Yogyakarta: FSH UIN SUKA, 2008).)

²⁴ Bambang Sutiyoso, *Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia*”. Jurnal Hukum *lus quia lustum*, vol. 26 No. 11, Mei 2004, Yogyakarta: FH UII, 2004) hlm. 77.

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

²⁵ Soeroso, . *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 15

²⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) Hlm.

Menurut Jeremy Bentham, Hukum juga perlu ditinjau dari kemanfaatannya yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan di tengah masyarakat. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat (teori utilitarianisme). Subekti menambahkan pula bahwa tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.²⁷

Sedangkan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
2. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum juga tercakup dalam obyek yang dilindungi oleh kepastian hukum yang tidak dapat dilepaskan secara substansial. Yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon menyebutkan pula mengenai perlindungan hukum ialah benteng akan harkat dan martabat, serta

²⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ... Hlm. 10

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²⁹

Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuanketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuanketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

Secara singkat kesadaran hukum merupakan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga

²⁸ M Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Peress, 2006), hlm.

²⁹ Scholten dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Peress, 2006), hlm. 94

masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

Petaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Perkawinan mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Pengaturan tersebut mempunyai pengertian bahwa perceraian harus didahului dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian disyaratkan harus ada cukup alasan bahwa

antara suami istri tidak akan hidup rukun bila tetap dilanjutkan ikatan mereka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran yang akan diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.³⁰ Berikut adalah metodologi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data dan informasinya diambil dan dikumpulkan dari lapangan dimana kasus itu berada termasuk dokumen-dokumen yang memuat masalah perceraian dengan putusan hakim melalui *verstek* yang diambil dari kasus selama proses kurang lebih 6 bulan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang

³⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), cet 3, hlm. 3.

terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber data primer maupun sekunder.³¹

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini juga bisa disebut jenis penelitian hukum empiris atau “sosiologis”. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.³² Penelitian ini dikaji melalui suatu proses wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan serta pengalaman hakim untuk memperoleh kebenaran fakta dalam kehidupan nyata yang didukung dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan mengenai penyelesaian hukum melalui putusan *verstek*, kemudian dianalisis dari sudut pandang Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³³

³¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm. 52.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm. 52.

3. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³⁴ Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa beberapa putusan perkara verstek melalui observasi di Pengadilan Agama Yogyakarta berikut ini:

No.	Nomor Perkara
1	Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK
2	Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK
3	Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK
4	Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK
5	Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK
6	Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK
7	Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK
8	Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini, merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Melainkan didapatkan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* ... hlm. 51.

dari studi kepustakaan guna mendukung analisa putusan verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁵ Penyusun melakukan wawancara terhadap subjek, yaitu hakim ketua, hakim anggota, panitera, penggugat dan tergugat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen berkas perkara berupa putusan verstek perceraian di PA Yogyakarta. Disamping itu dilakukan pula penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan putusan verstek untuk menganalisa putusan verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini memakai cara pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2003) hlm. 57-58.

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum itu. Dengan metode pendekatan ini diharapkan mampu mengkaji tentang putusan verstek terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Guna menganalisa data yang telah terkumpul, penulis perlu menggunakan dua metode yang saling terkait, yaitu:

a. Deduktif

Secara terstruktur aplikasi penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari hasil penelitian yang bersifat secara umum untuk kemudian ditarik sebuah benang merah yang sama dari kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

b. Induktif

Yakni memaparkan hasil analisa penelitian dengan berangkat dari faktor-faktor yang spesifik ada di kasus objek perkara perceraian verstek. Untuk kemudian dipaparkan sebagai wujud analisa kasus yang khas hanya terjadi di PA Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan penelitian yang terdiri atas: Latar belakang; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Telaah pustaka, Kerangka teoritik; Metode penelitian; dan Sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang perceraian dan putusan verstek dalam hukum positif guna mengetahui: Sebab diputuskannya putusan verstek; Syarat-syarat hakim dalam memutuskan putusan verstek; hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek; dan upaya hukum terhadap putusan verstek.

Bab III: Pembahasan observasi lapangan yang telah dilakukan gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta seperti: sejarah berdirinya; Profil PA Yogyakarta; Struktur PA Yogyakarta; wewenang Pengadilan Agama; dan Hak-Kewajiban Hakim Pengadilan Agama.

Bab IV: Pembahasan mengenai Studi Kasus perkara *verstek* di PA Yogyakarta; termasuk pula Analisa Faktor-faktor penyebab putusan *verstek* perkara perceraian di PA Yogyakarta; dan Analisa obyektifitas putusan hakim dalam keputusan verstek di PA Yogyakarta.

Bab V: Penutup dengan kesimpulan dari penelitian sekaligus saran terhadap penelitian lain yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penyusun terhadap Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan putusan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil keputusan Verstek mengacu pada kondisi rumah tangga pihak yang mengajukan gugatan perceraian yang dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan cerai. Kondisi tersebut antara lain terjadinya KDRT yang berlangsung selama pernikahan, kurangnya hingga hilangnya nafkah lahir maupun batin dari suami/istri, pisah ranjang atau salah satu pihak meninggalkan rumah dan tidak mempunyai niat untuk kembali dan memperbaiki rumah tangganya. Pertimbangan dari nasib anak juga menjadi fokus hakim untuk dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Keadaan tersebut sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat dan penderitaan lahir-batin yang lebih besar bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

2. Faktor-faktor verstek di PA Yogyakarta:

Sedangkan faktor-faktor hukum yang melingkupi diputuskannya verstek pada kasus perceraian di PA Yogyakarta, terdiri atas beberapa hal:

a. Tergugat Tidak Hadir dan Tidak Mengirimkan Wakilnya.

Menurut sudut pandang hakim: Pihak yang tidak hadir (tergugat) setelah dipanggil untuk kedua kalinya menghadap pada persidangan namun tidak datang. Maka hakim PA Yogyakarta menjadikan faktor ini dalam menjatuhkan putusan verstek. Dikarenakan pihak tergugat yang tidak hadir, tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir pada persidangan dianggap telah gugur hak-hak-nya.

b. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat.

Putusan verstek dalam perspektif tergugat perceraian di PA Yogyakarta dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat bila diceraikan oleh Penggugat. Agar kasus tersebut segera cepat selesai.

c. Faktor Tergugat yang tidak mengerti Beracara.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, terdapat anggapan bahwa bila salah-satu pihak tidak hadir di persidangan maka putusan tidak dapat dijatuhkan, sehingga pihak Tergugat pun menggantungkan perkara Penggugat. Tergugat dalam perkara cerai gugat merasa bahwa talak/perceraian hanya dapat jatuh bila Suami/Tergugat saja yang mengikrarkan talak/perceraian terhadap Penggugat, sehingga tergugat

bermaksud untuk menggantung istri dengan cara tidak menghadiri persidangan, meski telah berkali-kali dipanggil secara sah dan patut, hal tersebut merupakan kurangnya pengetahuan beracara. Padahal putusan verstek tersebut murni sebagai putusan yang sempurna dan mengikat secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, agar dalam memutus permohonan gugatan cerai dengan verstek harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.
2. Bagi suami maupun istri, agar memikirkan masak-masak sebelum memutuskan untuk bercerai, carilah tindakan yang tepat untuk menghindari perceraian, bersikap bijaksana untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga agar bisa langgeng dan lestari.
3. Kepada para juru sita dan juru sita pengganti agar mereka tidak melakukan pemanggilan yang tidak patut, dan juga mengupayakan peningkatan kinerja di lapangan agar dapat memberikan informasi relaas panggilan kepada Tergugat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA. 1998.
- Arto, H. A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Asnawi, Muhammad. *Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)*. Yogyakarta: FSH. UIN SUKA, 1997.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 th. 1989*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huda, Alaik Khoirul. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002*. Yogyakarta: FSH UIN SUKA, 2009.
- Kholiq, Muhammad. *Verzet terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai No. 780/Pdt.G/2006/PA Smn)*. Yogyakarta: FSH UIN SUKA, 2008.
- Lubis, Sulaikan. et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mahkamah Agung RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2006..

Mahkamah Agung. *H.I.R, Perundang-Undangan Terbaru*.

Mannan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mulyani, Yardema. *Putusan Perkara Perceraian (Studi atas Putusan Verstek di Pengadilan Agama Wonosari)*. Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad, Abu Isa. *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr. 2001.

Mujahiddin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Bandung: IKAHI, 2008.

Pengadilan Agama, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill Co., 1985.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Rasyid, Roihan A. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

_____. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

R.bg, *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*.

Saleh, Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa. 1982.

Sugeng, Bambang. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: IKAHI.

Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980.

Soepomo dan Retno Wulan Susanto *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1990.

Sutantio, Retno Wulan. dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2003.

UU. RI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang *peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

Wahyuni, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhriyah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Website:

<http://si-andri.blogspot.com/2011/01/belajar-hukum-upaya-hukum-verzet.html>
diakses tgl. 23 Mei 2014.

Berkas perkara putusan Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK. diambil pada tanggal 18-05-2017 pukul 12:15 akses online dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0fc2dcabacc7743fa0367edb2b7df5b5>

Berkas perkara putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK. diambil tanggal 31-05-2017 pukul 11:15 dan akses online dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f3efe45bb773acfb123ec566b82a3b9e>

Berkas perkara putusan No. 116/Pdt.G/2016/PA.YK. diambil pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 10:17 dan akses online pada: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ce9744022ca0b541ca9f9585559ee150>

Berkas perkara putusan Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK. di tanggal 18 Mei 2017 pukul 13:30 dan akses online pada <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9fd1e4f1d7ab0630e8cd6d20bd54c498>

Berkas perkara putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK. di tanggal 22 Maret 2017 pukul 13:30 dan akses online pada <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b1204276cb704d2ca6dceb994529f60>

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

No.	No. Perkara	Kasus	Putusan
1	No.656/Pdt.G/2016/PA.YK	KDRT, Judi/Mabuk-mabukan, pengusiran	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
2	No.105/Pdt.G/2017/PA.YK	KDRT & Ghaib 1 tahun 3 bulan	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3	No.186/Pdt.G/2017/PA.YK	Perselingkuhan & ghaib 1 tahun	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4	No.116/Pdt.G/2017/PA.YK	Judi-mabuk & KDRT & Ghaib 4 bulan.	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
5	No.51/Pdt.G/2017/PA.YK	Tidak diberi nafkah & pengusiran	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
6	No.97/Pdt.G/2017/PA.YK	KDRT, Perselingkuhan, mabuk	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
7	No.23/Pdt.G/2017/PA.YK	Perselingkuhan, tidak diberi nafkah	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
8	No.58/Pdt.G/2017/PA.YK	Intervensi keluarga, Tidak diberi nafkah.	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK

Pada hari ini *Kamis* tanggal 12 Januari 2017, Saya **TASLIMAN**, Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO Bin SUMANTRI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian, Tempat tinggal di Bogem RT. 07 RW. 03 Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 18 Januari 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

KARTIKA DYAH HAPSARI Binti WIDODO, sebagai Penggugat;
MELAWAN

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO Bin SUMANTRI, sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya surat panggilan saya sampai ke Kepala Desa untuk & sampai ke Kepala Tergugat.*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO
Bin SUMANTRI



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK

Pada hari ini, Jumat, tanggal 3-3-2017 Saya **SALMAH CHOLIDAH, SHI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK

TELAH MEMANGGIL
SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO bin SUMANTRI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan --, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Dusun Bogem RT.07 RW.03 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;
sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 08 Maret 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

KARTIKA DYAH HAPSARI binti WIDODO, sebagai Penggugat;
MELAWAN

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO bin SUMANTRI, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~^{*)} dengan: Tergugat namun
Tergugat tidak mau tanda tangan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO
bin SUMANTRI

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

SALMAH CHOLIDAH, SHI

Salah dict 1x
*) Coret yang tidak perlu

Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 - 3 - 2017 saya **SALMAH CHOLIDAH, SHI** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO Bin SUMANTRI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian, Tempat tinggal di Bogem RT. 07 RW. 03 Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.YK Rabu, 08 Maret 2017 dalam perkara antara:

KARTIKA DYAH HAPSARI Binti WIDODO, sebagai Penggugat;
MELAWAN

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO Bin SUMANTRI, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO Bin SUMANTRI) terhadap Penggugat (KARTIKA DYAH HAPSARI Binti WIDODO);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ *) dengan: Tergugat tapi tidak bersedia tanda tangan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang diberitahu,
Tergugat

Yang memberitahu,
Jurusita Pengganti,

SASONGKO PUPUT ARYANTO WIBOWO
Bin SUMANTRI

SALMAH CHOLIDAH, SHI

Salah dic. ix
*) Coret yang tidak perlu

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, Selasa tanggal 14-3-2017 Saya **AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Kaliurang km 5,6, Pandega Bakti No. 15, Manggung RT 01, RW 01, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 23 Maret 2017**
 Pukul : **09.00 WIB.**
 Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Umi Nadiroh Tri Astuti binti Mohamad Harun Nor Rosid, sebagai Penggugat;
MELAWAN
Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara~~ ^{Tergugat, namun karena} tidak bertemu*) dengan ^{Panggilan nya terganggu sedang pergi, relaas panggilan saya sampaikan kepada desa untuk di turunkan kepada tergugat}

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam pers dangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

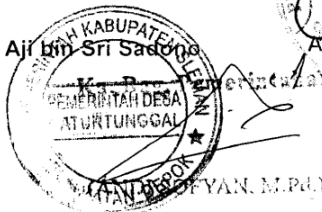
Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono

AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH

*) Coret yang tidak perlu

ST 124



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, *sdm* tanggal *05.04.2017* Saya **AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Kaliurang km 5,6, Pandega Bakti No. 15, Manggung RT 01, RW 01, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 13 April 2017**

Pukul : **09.00 WIB.**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Umi Nadiroh Tri Astuti binti Mohamad Harun Nor Rosid, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara~~ *tidak bertemu*)* dengan: *Tergugat, Pelas*
nggub saya sampaikan kepal dan ungu de busukan kapa
Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH

*) Coret yang tidak perlu

50 148



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *19-05-2017* Saya **AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Kaliurang km 5,6, Pandega Bakti No. 15, Manggung RT 01, RW 01, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 18 Mei 2017**

Pukul : **09.00 WIB.**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Umi Nadiroh Tri Astuti binti Mohamad Harun Nor Rosid, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya **bertemu serta berbicara** (*tidak bertemu**) dengan: *Tergugat kelas*
panggilan saya sampaikan melalui bapak perantara
berisikan papate Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH

*) Coret yang tidak perlu

50 1x4



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Kendit, tanggal 18-06-2017 saya **AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Kaliurang km 5,6, Pandega Bakti No. 15, Manggung RT 01, RW 01, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.YK Kamis, 18 Mei 2017 dalam perkara antara:

Umi Nadiroh Tri Astuti binti Mohamad Harun Nor Rosid, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Danang Pracono Aji bin Sri Sadono) terhadap Penggugat (Umi Nadiroh Tri Astuti binti Mohamad Harun Nor Rosid);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu serta berbicara / tidak bertemu~~ *) dengan: Tergugat. Pelasor pemberitahuan saya sampaikan kepada kepala desa yang di teruskan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang diberitahu,
Tergugat

Yang memberitahu,
Jurusita Pengganti,

Danang Pracono Aji bin Sri Sadono

AHMAD MA'SUM, S.Ag, SH

Ka. Ur. Perencanaan

*) Coret yang tidak perlu

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 105/Pdt.G/2017/PA.Yk Tahun 2017

Nomor	105/Pdt.G/2017/PA.Yk
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	01-03-2017
Tahun Register	2017
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi	Perdata Agama
Sub Klasifikasi	Perceraian
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Lembaga Peradilan	PA YOGYAKARTA
Para Pihak	PENGGUGAT dan TERGUGAT
Tahun	2017
Tanggal Musyawarah	18-05-2017
Tanggal Dibacakan	18-05-2017
Amar	KABUL
Catatan Amar	1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; 3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI
Hakim Anggota	Drs. H. KHAMIMUDIN, MH dan Drs. H.M. UBAIDILLAH, MSI
Panitera	Mokhamdan, SH
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Sumber :

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0fc2dcabacc7743fa0367edb2b7df5b5>

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, ~~Jumat~~ tanggal ~~21-4-2017~~ Saya MEI WATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Dusun Biru RT. 08 RW. 31 Kelurahan Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Mei 2017
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta

Untuk pemeriksaan perkara antara :

ASMAR Binti RIDWAN, sebagai Penggugat;
MELAWAN
HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu~~ ~~serta berbicara~~ / tidak bertemu*) dengan: Tergugat, menurut yang mengaku sebagai putrinya. Tergugat kerja. Selanjutnya relaas panggilan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk di teruskan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

MEI WATI

*) Coret yang tidak perlu
*) sah dik 1 x 5



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, Selasa tanggal 16-5-2017..... Saya **MEI WATI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Dusun Biru RT. 08 RW. 31 Kelurahan Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 31 Mei 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

ASMAR Binti RIDWAN, sebagai Penggugat;
MELAWAN
HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara~~ / tidak bertemu*) dengan: Tergugat.
Selanjutnya relaas panggilan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Tergugat.

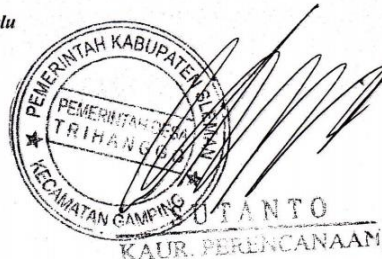
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN

*) Coret yang tidak perlu
*) sah dic 1x8



Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Rabu, tanggal 21-6-2017, saya MEI WATI Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Dusun Biru RT. 08 RW. 31 Kelurahan Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.YK Rabu, 31 Mei 2017 dalam perkara antara:

ASMAR Binti RIDWAN, sebagai Penggugat;

MELAWAN

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN) terhadap Penggugat (ASMAR Binti RIDWAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbincang^{*)} tidak bertemu *) dengan: Tergugat.

Selanjutnya relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

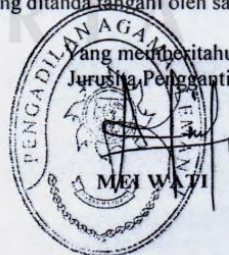
Yang diberitahu,
Tergugat

Yang memberitahu,
Jurusita Pengganti,

HERYZAL S Bin SYAHRUDDIN

*) Coret yang tidak perlu

#) Sah dic 1x



Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Yk Tahun 2017

Nomor	186/Pdt.G/2017/PA.Yk
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	11-04-2017
Tahun Register	2017
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi	Perdata Agama
Sub Klasifikasi	Perceraian
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Lembaga Peradilan	PA YOGYAKARTA
Para Pihak	PENGGUGAT dan TERGUGAT
Tahun	2017
Tanggal Musyawarah	31-05-2017
Tanggal Dibacakan	31-05-2017
Amar	KABUL
Catatan Amar	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Dra. Hj. Maria Ulfah, MH
Hakim Anggota	Drs. H. Khamimudin, MH dan Drs. Achmad Arifin
Panitera	Subarman, SH
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Sumber:

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f3efe45bb773acfb123ec566b82a3b9e>

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN

Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, Rabu tanggal 22-3-2017 Saya MEI WATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Patukan Bibis Mejing RT. 03 RW. 09 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 03 April 2017**

Pukul : **09.00 WIB.**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

STYANI DANY WIENDHASARI Binti EKO WIDODO HENRY S., sebagai Penggugat;

MELAWAN

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara~~ / tidak bertemu*) dengan: Tergugat menurut ibunya Tergugat Kerja. Selanjutnya relaas panggilan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

MEI WATI

*) Coret yang tidak perlu

*) Sah ditte 1 x 5



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, ~~Jumat~~ tanggal ~~21-4-2017~~ Saya **MEI WATI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Patukan Bibis Mejing RT. 03 RW. 09 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 08 Mei 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

STYANI DANY WIENDHASARI Binti EKO WIDODO HENRY S., sebagai
Penggugat;
MELAWAN

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu*) dengan: Tergugat menurut ibunya
Tergugat kerja di luar kota. Selanjutnya relaas panggilan ini
saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada
Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL
ARIEF

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

MEI WATI

*) Coret yang tidak perlu
*) Sah dic 1 x 8



Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Selasa tanggal 23-5-2017 saya **MEI WATI** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Patukan Bibis Mejing RT. 03 RW. 09 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.YK Senin, 08 Mei 2017 dalam perkara antara:

STYANI DANY WIENDHASARI Binti EKO WIDODO HENRY S., sebagai Penggugat;
MELAWAN

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF) terhadap Penggugat (STYANI DANY WIENDHASARI Binti EKO WIDODO HENRY S.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

~~bertemu serta berbicara~~ / tidak bertemu *) dengan: Tergugat.
Selanjutnya relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui
Kepala Desa untuk diteruskan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,
Tergugat

JANUAR HIDAYAT Bin Ir. SYAMSUL ARIEF

*) Coret yang tidak perlu
*) Sah dic 1x5



Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Yk Tahun 2017

Nomor	116/Pdt.G/2017/PA.Yk
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	07-03-2017
Tahun Register	2017
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi	Perdata Agama
Sub Klasifikasi	Perceraian
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Lembaga Peradilan	PA YOGYAKARTA
Para Pihak	PENGGUGAT dan TERGUGAT
Tahun	2017
Tanggal Musyawarah	08-05-2017
Tanggal Dibacakan	08-05-2017
Amar	KABUL
Catatan Amar	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Drs. Abu Aeman, SH, MH
Hakim Anggota	Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, MSI serta Drs. Achmad Arifin
Panitera	Rosiati, S.Ag
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

Sumber:

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ce9744022ca0b541ca9f9585559ee150>

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, Senin tanggal 15/5/2017 Saya **PRIYO PURNOMO, S.Kom** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Tengiri 08 Rt.15/Rw.03 No.57 Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 29 Mei 2017**

Pukul : **09.00 WIB.**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Yohana Yuan Christine Binti Sutris Setiyanto, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta~~ berbicara / tidak bertemu*) dengan: Tergugat.
Selanjutnya relaas saya sampaikan melalui kepala desa.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

NO :
Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo

MEMGETAHUI
PEMERINTAH DESA MINOMARTANI

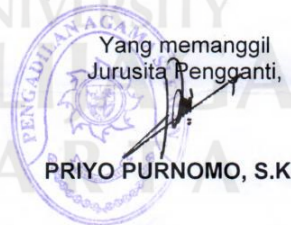
*) Coret yang tidak perlu

Salah satu



Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

PRIYO PURNOMO, S.Kom



Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini kamis, tanggal 22/6/2017 saya **PRIYO PURNOMO, S.Kom** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Tengiri 08 Rt.15/Rw.03 No.57 Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.YK Senin, 29 Mei 2017 dalam perkara antara:

Yohana Yuan Christine Binti Sutris Setiyanto, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo) terhadap Penggugat (Yohana Yuan Christine Binti Sutris Setiyanto.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu serta berbicara / tidak bertemu *)~~ dengan: Tergugat Selanjutnya
relaas saya sampaikan melalui kepala desa

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang diberitahu,
Tergugat

Yang memberitahu,
Jurusita/Pengganti,

Hanif Kaisa Faddana Bin Drs. Gatot Wardoyo

PRIYO PURNOMO, S.Kom

*) Coret yang tidak perlu

Sah dz 1x



Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 April 2017... Saya **NAFINGATUN, S.Ag**
 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim
 Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

Norman Waskita Sumantri bin Gunawan, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jln. Gatotkaca (Jogja Travel
Mart) Nglempong Lor RT.7 / RW.22 No.2, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman;
 sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut
 Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 18 Mei 2017**
 Pukul : **09.00 WIB.**
 Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Hani Eka Iswahyuni Binti Jaclani Esman, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Norman Waskita Sumantri bin Gunawan, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya
~~bertemu serta berbicara / tidak bertemu*)~~ dengan: Tergugat, selanjutnya relaas
panggilan ini saya sampaikan ke Kepala Desa Sanharjo untuk
ditranskan ke pihak Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai
 salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita
 Pengganti.

Yang dipanggil
 Tergugat

Norman Waskita Sumantri bin Gunawan



*) Coret yang tidak perlu



Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Pada, tanggal 7 Juni - 2017 saya **SYAFII MA'ARIF, SHI** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK.;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Norman Waskita Sumantri bin Gunawan, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jln. Gatotkaca (Jogja Travel Mart) Nglempong Lor RT.7 / RW.22 No.2, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.YK Kamis, 18 Mei 2017 dalam perkara antara:

Hani Eka Iswahyuni Binti Jaelani Esman, sebagai Penggugat;
MELAWAN

Norman Waskita Sumantri bin Gunawan, sebagai Tergugat;
 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Norman Waskita Sumantri bin Gunawan) terhadap Penggugat (Hani Eka Iswahyuni Binti Jaelani Esman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu *) dengan: Tergugat maka Relas ini saya sampaikan melalui kepala Desa agar ia terutur kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Norman Waskita Sumantri

Jurusita Pengganti,

SYAFII MA'ARIF, SHI.

*) Coret yang tidak perlu

1x Syafii Ma'arif



Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Yk Tahun 2017

Nomor	97/Pdt.G/2017/PA.Yk
Tingkat Proses	Pertama
Tanggal Register	22-02-2017
Tahun Register	<u>2017</u>
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi	<u>Perdata Agama</u>
Sub Klasifikasi	<u>Perceraian</u>
Jenis Lembaga Peradilan	PA
Lembaga Peradilan	<u>PA YOGYAKARTA</u>
Para Pihak	PENGGUGAT dan TERGUGAT
Tahun	<u>2017</u>
Tanggal Musyawarah	18-05-2017
Tanggal Dibacakan	18-05-2017
Amar	KABUL
Catatan Amar	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI
Hakim Anggota	Drs. H. Khamimudin, M.H. dan Drs. H.M. Ubaidillah, MSI
Panitera	Mokhamdan, SH
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya
Sumber	: https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9fd1e4f1d7ab0630e8cd6d20bd54c498

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini *Selasa* tanggal *7* Februari 2017, Saya **TASLIMAN**, Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

SUHARTIONO bin SURATIJO, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir bus, Tempat tinggal di Candirejo RT. 03 RW. 33 Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 13 Februari 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

WIDI WINARYATI binti SUPATMIN, sebagai Penggugat;
MELAWAN

SUHARTIONO bin SURATIJO, sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya *tidak bertemu dengan tergugat, selanjutnya surat panggilan saya sampaikan ke Kepala Desa untuk di sampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

SUHARTIONO
bin SURATIJO



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini *Selasa* tanggal 21 Februari 2017, Saya **TASLIMAN**, Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

SUHARTIONO bin SURATIJO, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir bus, Tempat tinggal di Candirejo RT. 03 RW. 33 Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 27 Februari 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

WIDI WINARYATI binti SUPATMIN, sebagai Penggugat;
MELAWAN
SUHARTIONO bin SURATIJO, sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya *bertemu serta berbicara dengan tergugat akan tetapi tergugat tidak mau menaati tugas surat panggilan.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

SUHARTIONO
bin SURATIJO



Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2017, Saya **TASLIMAN**, Jurusita pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

SUHARTIONO bin SURATIJO, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir bus, Tempat tinggal di Candirejo RT. 03 RW. 33 Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 27 Maret 2017**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

WIDI WINARYATI binti SUPATMIN, sebagai Penggugat;
MELAWAN
SUHARTIONO bin SURATIJO, sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya surat panggilan saya sampaikan ke Kepala Desa untuk di sampaikan ke Kepala Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

SUHARTIONO bin SURATIJO

Jurusita

TASLIMAN




WIDI WINARYATI

Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2017, saya **TASLIMAN**, Jurusita Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUHARTIONO bin SURATIJO, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir bus, Tempat tinggal di Candirejo RT. 03 RW. 33 Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.YK tanggal 27 Maret 2017 dalam perkara antara:

WIDI WINARYATI binti SUPATMIN, sebagai Penggugat;

MELAWAN

SUHARTIONO bin SURATIJO, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUHARTIONO bin SURATIJO) terhadap Penggugat (WIDI WINARYATI binti SUPATMIN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan terdugaat, selanjutnya surat pemberitahuan saya sampaikan ke Kepala Desa untuk di sampaikan kepada terdugaat.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini. Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

SUHARTIONO bin SURATIJO



Jurusita

TASLIMAN

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, Kamis, tanggal 23.02.2017..... Saya **MEI WATI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Gamol RT. 03 RW. 05 Kelurahan Balecatut Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 01 Maret 2017**

Pukul : **09.00 WIB.**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

FITRIANI ESTININGSIH Binti SURISMAN, HS, sebagai Penggugat;
MELAWAN

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu*) dengan: Tergugat menurut keterangan Dukung dan RT di alamat tersebut Tergugat tidak dikenal.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN



*) Coret yang tidak perlu

#) sah dit 1 x 8

Relaas Panggilan Tergugat

RELAAS PANGGILAN
Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini, ~~Kamis~~, tanggal ~~23~~..2..2017..... Saya **MEI WATI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMANGGIL

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Gamol RT. 03 RW. 05 Kelurahan Balecatut Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono NO. 53 Timoho Yogyakarta pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 01 Maret 2017**

Pukul : **09.00 WIB.**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta**

Untuk pemeriksaan perkara antara :

FITRIANI ESTININGSIH **Binti SURISMAN, HS**, sebagai Penggugat;
MELAWAN

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN, sebagai Tergugat;

Panggilan ini Saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana Saya ~~bertemu serta berbicara~~ / tidak bertemu*) dengan: Tergugat menurut keterangan Dukuh dan RT dialamat tersebut Tergugat tidak dikenal.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab Surat Gugatan tersebut secara lisan/tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya dan diajukan dalam persidangan tersebut di atas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil
Tergugat

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN



*) Coret yang tidak perlu

*) sah dlc 1x8

Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

Pada hari ini Kamis, tanggal 22-4-2017 saya MEI WATI Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Gamol RT. 03 RW. 05 Kelurahan Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.YK Rabu, 22 Maret 2017 dalam perkara antara:

FITRIANI ESTININGSIH Binti SURISMAN, HS, sebagai Penggugat;
MELAWAN

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN, sebagai Tergugat;
 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN) terhadap Penggugat (FITRIANI ESTININGSIH Binti SURISMAN, HS);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakualaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu serta berbicara~~ / tidak bertemu *) dengan: Tergugat menurut keterangan Kepala Dusun (Dukuh) dan RT nya, atas nama tersebut tidak dikenal didalam tersebut.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang diberitahu,
 Tergugat

TRI WAHYU WIBOWO Bin SUPARLAN



*) Coret yang tidak perlu
 *) sah dan 1 x 5

Daftar Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

Nama : Ahmad Fahmi
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 3 Januari 1991
Alamat : Prenggan KG 2/983 Rt 27 Rw 06
Kota Gede, Yogyakarta
Email : fafahmie69@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Masyithoh (1996-1997)
2. SD Negeri Karangmulyo (1997-2003)
3. MTsN 2 Yogyakarta (2003-2006)
4. SMK YAPPI Wonosari (2006-2009)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2017)
Prodi: Ilmu Hukum